



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2.2 /Kep. 1095 -Disbudpar/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
- b. bahwa dalam rangka mengkaji dan mengusulkan penetapan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan melakukan identifikasi serta klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya;

- b. merekomendasikan hasil kajian kepada Bupati Cirebon yang menyatakan benda, bangunan, struktur atau lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang ditetapkan layak sebagai cagar budaya;
- c. merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi dan peringkat kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan hasil kajian kepada Bupati Cirebon untuk menetapkan batas-batas kekuasaannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi;
- e. merekomendasikan penghapusan cagar budaya yang sudah tercatat dalam register kepada pemerintah dan pemerintah daerah;
- f. merevitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang cagar budaya serta memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan pengkajian pada setiap cagar budaya atau yang diduga cagar budaya kepada Bupati Cirebon dan/atau yang menangani cagar budaya pada pemerintah daerah.

KETIGA : Masa keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 November 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'IMRON' followed by a long horizontal line extending to the right.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2.2 /Kep. 1095 -Disbudpar/2023

TANGGAL : 14 November 2023

TENTANG : TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	SPESIFIKASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Iis Holiah, M.Pd.	Ahli Antropologi	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. R. Pandji Amiarsa, S.H.,M.H.	Ahli Hukum	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Muhamad Taufiq Rizal, S.S.,M.Si.	Ahli Arkeologi	Anggota
4.	Nurhidayat, ST.,M.Ars.	Arsitek	Anggota
5.	Nurhata, M.Hum.	Ahli Filologi	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email: [disbudpar@cirebonkab.go.id](mailto:disbudpar@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R**

4561,1

**NOTA DINAS**

Kepada : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 10 Oktober 2023  
Nomor : 400.6.2 / 1192 / Kebud  
Sifat : Penting  
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon**

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk menunjang tercapainya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam rangka Penetapan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya Keputusan Bupati Cirebon tentang pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon sebagai dasar untuk menetapkan cagar budaya melalui kajiannya.

Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang **Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Cirebon**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

  
**Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si**  
NIP. 19651009 198602 1 007